



P U T U S A N

NOMOR : 09/G/2009/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

S U W A R N O, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Kasun IV Desa Duren,
Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten
Madiun ; -----

Yang dalam hal ini memberikan
kuasa khusus, kepada :

LILIK INDARTO G, SH.M.Hum. ;

WIRYONO WINASIS, SH. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat, berkedudukan
hukum di Jl. Raya Muneng No. 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngale, Kecamatan
Pilangkenceng, Kabupaten Madiun
berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 10 Januari 2009 ;

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA

KEPALA DESA DUREN, KECAMATAN PILANGKENCENG,

KABUPATEN MADIUN, Berkedudukan
di

Desa Duren, Kecamatan
Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;
berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 7 Pebruari
2009 kepada :

EMIL MA'RUF, SH. ;

AGUS HARIJANTO, SH. ;

TINUK HIDAYATI, SH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat tanggal 27
Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27
Januari 2009 dibawah register perkara Nomor :
09/G/2009/PTUN.SBY. ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
09. HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 28 Januari 2009
tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 09.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 29
Januari 2009 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.
09.HK/PEN.TUN/2009/ PTUN.SBY. tanggal 2 Pebruari
2009 tentang Hari pemeriksaan Persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah

Telah membaca surat-surat lain dan berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa : -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 27 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Januari 2009 dibawah Register perkara Nomor : 09/G/2009/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 2 Maret 2009, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat diangkat secara Sah selaku Kepala Dusun IV/Karang Tengah Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Keputusan Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun Nomor : **141/03/414.309/SK/2000** tanggal **6 Oktober 2000** Tentang Pengangkatan diri Penggugat Sebagai Kepala Dusun IV/Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dan Tergugat adalah merupakan Kepala Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama menjabat selaku Kepala Dusun IV / Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun Penggugat telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta wewenang Penggugat sebagai Kepala Dusun Karang Tengah / IV Desa Duren, yaitu melayani masyarakat Dusun Karang Tengah

dalam

dalam pembangunan lingkungan, social, ekonomi dan kemasyarakatan, karena Penggugat sadar harus berbuat baik dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun IV Karang Tengah, Desa Duren, sebab diwaktu test pengisian jabatan Kepala Dusun IV Karang Tengah Desa Duren pada tahun 2000 Penggugatlah yang lulus test saat itu dan ditetapkan sebagai Kepala Dusun IV / Karang Tengah, sedangkan peserta yang ikut test tetapi tidak lulus selalu mempermasalahkan dan menjadi kelompok masyarakat yang kontra dan memusuhi diri Penggugat dilingkungan Dusun Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

Bahwa pada tanggal **29 Agustus 2008** Penggugat ditahan karena terlibat tindak pidana **Percobaan Pencurian** yang melanggar ketentuan **pasal 363 ke-5** Juncto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 53 ayat (1) KUHP dan pada tanggal **6 November 2008** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari** sebagaimana bunyi Petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun perkara Nomor : 404/Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. dan pada tanggal **12 November 2008** Penggugat telah bebas dari masa hukuman ;

Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/02/402.307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang berisi tentang Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Dusun Karang Tengah, Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun serta menghentikan semua Penghasilan Tetap

dan

dan Tungjangan sebagai Perangkat Desa dengan dasar pertimbangan karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana bunyi petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 404 Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. tanggal 6 Nopember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Nomor : 141/02/402.307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008 pada Konsideran “ menimbang “ huruf a berbunyi “ bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Dusun Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu memberhentikan Kepala Dusun Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, karena yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, berdasarkan Surat Petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 404.Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. sedangkan pada **konsideran** “ menimbang “ **huruf b** berbunyi “ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan putusan Kepala Desa Duren “.

Maka berdasarkan **Konsideran** “ **Menimbang** “ tersebut, berarti disini Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Karang Tengah Desa Duren menggunakan
dasar

ketentuan

ketentuan **pasal 11 ayat (1)**, bukan pasal lain yang mengatur Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang ditentukan dalam **Perda Kabupaten Madiun Nomor : 5 Tahun 2007** tentang Perangkat Desa, **khususnya pasal 13 ayat (1)**, dan dimana dalam pasal 11 ayat (1) berbunyi “ bilamana perangkat desa yang diberhentikan sementara karena melakukan tindak pidana **sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1)** berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan dan tidak melakukan upaya hukum selanjutnya, maka perangkat desa tersebut diberhentikan tidak dengan hormat tanpa penghargaan “. ---

Padahal ketentuan **pasal 11 ayat (1)** tersebut sebagai tindak lanjut dari bunyi ketentuan **pasal 9 ayat (1)** Perda Kabupaten Madiun Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa yang berbunyi “ *Perangkat Desa dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **paling singkat 5 tahun** diberhentikan sementara untuk memperlancarkan proses penyidikan* “. ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama menjalani proses mulai dari penyidikan di Kepolisian sampai dengan putusan pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Tergugat selaku Kepala Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 9 ayat (2) Perda Nomor 5 Tahun 2007 yang berbunyi “ Pemberhentian sementara Sekretaris Desa yang bukan PNS dan Perangkat Desa

lainnya

lainnya dilakukan oleh Kepala Desa dandiberitahukan kepada BPD “serta Tergugat selaku Kepala Desa Duren selama ini tidak pernah memberhentikan Sementara diri Penggugat sebagai Kepala Dusun IV / Karang Tengah Desa Duren, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Perda Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang secara langsung memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun IV / Karang Tengah Desa Duren tanpa adanya tindakan Pemberhentian Sementara telah menyalahi prosedur Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Madiun Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 tentang Perangkat Desa ;

Bahwa disamping itu, Tergugat sebagai Kepala Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng selama ini tidak pernah mengeluarkan Surat Peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 kepada diri Penggugat sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun, serta dalam mengambil suatu Keputusan Pemberhentian Penggugat, Tergugat sebagai Kepala Desa tidak pernah meminta saran dan pendapat dari para pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Duren, maupun tokoh masyarakat, justru Tergugat lebih sering melibatkan beberapa oknum masyarakat Dusun Karang Tengah yang sejak awal kontra dengan diri Penggugat dalam mengadakan rapat-rapat dan mengambil keputusan. Disini sangat nampak sebagai Kepala Desa, Tergugat tidak bisa bersikap adil, arif bijaksana dan transparan,

yang

yang secara tidak langsung tindakan Tergugat sebagai Kepala Desa Duren tersebut **mengadu - domba** masyarakat yang mendukung dan kontra dengan Penggugat di Dusun Karang Tengah ; -----

5. Bahwa secara **Substansi** pasal 9 ayat (1) juncto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 11 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2007 **mensyaratkan** untuk bisa memberhentikan jabatan perangkat desa apabila ancaman pidananya paling singkat **5 tahun**, padahal dalam kasus Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yaitu Percobaan Pencurian, pasal, pasal yang digunakan yaitu pasal 363 ke-5 juncto pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mana **pasal 363 ke-KUHP** ayat (1) berbunyi “ diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : “ **point ke-5 berbunyi** “ pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ sedang **pasal 53 ayat (1) KUHP** berbunyi “ mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri “ sedangkan dalam **ayat (2)** tentang percobaan berbunyi “ maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat **dikurangi sepertiga** “.

Dari ketentuan tersebut di atas, nyatalah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ancaman pidana terhadap diri Penggugat yang melanggar pasal **363 ke-5 juncto pasal 53 ayat (1)**

KUHP adalah **kurang sepertiga (1/3)** dari

tujuh (7)

tujuh (7) tahun atau hanya 4 tahun 8 bulan yang berarti **masih dibawah ancaman 5 tahun** dan ancaman pidana atas perbuatan tersebut **tidak memenuhi** ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 tahun 2007 tentang Perangkat Desa ;

Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Duren Nomor : 141/02/402.307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang ternyata **bertentangan** dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, karenanya Surat Keputusan Kepala Desa Duren Nomor : 141/02/402.307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut haruslah **dibatalkan** ;

Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Desa Duren Nomor : 141/02/ 402.307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibatalkan, maka kepada Tergugat haruslah wajib diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan untuk mencabut kembali Surat Keputusan Nomor : 141/02/402.307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Pemberhentian diri Penggugat Sebagai Kepala Dusun IV / Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun serta Surat Keputusan yang memulihkan dan mengembalikan harkat, martabat, kedudukan dan hak Penggugat sebagai Kepala Dusun IV / Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

8. Bahwa

Bahwa karena perbuatan Tergugat dalam perkara ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, yaitu tidak diterimanya dana operasional dari dana ADD Tahun Anggaran 2008 yang merupakan Hak Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah), serta uang Tunjangan Perangkat Desa yang setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sejak diberhentikan pembayarannya atau sebesar Rp. 4.000.000,00, (empat juta rupiah) maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika kepada Penggugat nilai kerugian sebesar
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana
yang diatur oleh Undang-Undang setelah putusan
mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa karena Surat Keputusan yang dibuat oleh
Tergugat yaitu tanggal 9 Desember 2008, sedangkan
permohonan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal
27 Januari 2009, maka permohonan Gugatan Penggugat
ini tidak melebihi tenggang waktu yang telah
ditentukan oleh Undang-Undang khususnya pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat
dari Jabatannya nyata jelas-jelas melanggar
ketentuan pasal 53 (2) huruf a Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 serta

pasal 53 (2)

pasal 53 (2) huruf b tentang Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik khususnya tentang Asas
Kecermatan yaitu sebelum mengambil suatu
keputusan terlebih dahulu harus memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan- peraturan yang terkait dan meneliti
tentang prosedur yang akan ditempuh dalam proses
memberhentikan Penggugat dan Jabatannya ;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka
Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara yang memeriksa perkara ini agar
memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Tergugat / Kepala Desa Duren, Kecamatan
Pilangkenceng, Kabupaten Madiun Nomor :
141/02/402. 307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008
Tentang Pemberhentian Penggugat Sebagai Kepala
Dusun Karang Tengah Desa Duren Kecamatan
Pilangkenceng Kabupaten Madiun ; -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat
Keputusan Nomor : 141/02/402. 307.02/2008 tanggal
9 Desember 2008 Tentang Pemberhentian Penggugat
Sebagai Kepala Dusun Karang Tengah Desa Duren
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan
Surat Keputusan untuk memulihkan dan mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Penggugat dalam Kemampuan, Harkat, martabat,
dan Kedudukan Penggugat Sebagai Kepala Dusun
Karang Tengah Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng
Kabupaten Madiun seperti semula ;

5. Menghukum

Menghukum agar Tergugat membayar ganti rugi sebesar
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya
perkara yang timbul akibat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut di atas, Pihak Tergugat mengajukan
Jawabannya tanpa tanggal yang untuk selengkapny
adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil
gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini, karena
sebagian besar dalil- dalil pihak Penggugat tidak
sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku ;

Bahwa seperti yang diuraikan dalam dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun Nomor : 141/402.307.02/2008, tanggal 9 Desember 2009 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Karangtengah, Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;

Bahwa agak janggal gugatan Penggugat yang telah diperbaiki oleh kuasa Penggugat terdapat beberapa perubahan yang cukup menyolok/signifikan yang sebenarnya sudah ada pembatasan dalam melakukan perbaikan gugatan Penggugat seperti yang telah diatur secara tegas dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya ; -----

4. Bahwa

Bahwa pihak Tergugat jelas menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya poin 4 dan 5 pada halaman 3, 4 dan 5, dengan alasan sebagaimana berikut :

Bahwa dalam surat keputusan yang dibuat oleh Tergugat tersebut sudah dipertimbangkan secara seksama dan telah bermusyawarah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan masukan dari para masyarakat sebagaimana permintaan pernyataan sikap masyarakat yang menghendaki Penggugat untuk turun sebagai Kepala Dusun Karangtengah pada tanggal 28 Agustus 2008. Bahwa selain dari pada itu berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Kasus Kasun Karangtengah tanggal 14 Nopember yang dihadiri oleh Camat Pilangkenceng, Polsek Pilangkenceng, Danramil Pilangkenceng, BPD Desa Duren, LPKMD Desa Duren, Perwakilan Masyarakat Karangtengah dan Penggugat sendiri yang diambil kesimpulan dalam Rapat tersebut “ bahwa Penggugat harus turun dari jabatannya dan atau diberhentikan sebagai Kasun Karangtengah “, serta berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Kasus Kasun Karangtengah tanggal 19 Nopember yang dihadiri oleh Camat Pilangkenceng, Polsek Pilangkenceng, Danramil Pilangkenceng, BPD Desa Duren, LPKMD Desa Duren, Perwakilan Masyarakat Karangtengah tanpa hadirnya Penggugat, yang mana dalam Rapat tersebut juga diambil kesimpulan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kasun Karangtengah, oleh karenanya Surat Keputusan

Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada dan berdasarkan pertimbangan berbagai pihak ;

Bahwa Tergugat telah membuat pertimbangan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 yang mana berbunyi “berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan dan tidak melakukan upaya hukum selanjutnya, maka perangkat desa tersebut diberhentikan tidak dengan hormat tanpa penghargaan “. Yang mana jelas bahwa pihak Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, dan yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari sebagaimana tercantum dalam petikan putusan pidana Nomor : 404.Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Penggugat dikenakan Pasal 363 ke 5 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana dimana dalam ancaman hukunya berdasarkan ketentuan Pasal 363 ke 5 paling lama 7 (tujuh) tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan jelas dalam tuntutananya Jo Pasal 53 ayat 1 dan tidak menyebutkan ayat 2 nya, sehingga alasan Penggugat sangat mengada-ada dan terkesan ada penambahan pasal dalam tuntutan tersebut, oleh karenanya patut untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima dalil Penggugat tersebut ; -----

Bahwa

Bahwa pihak Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini memandang tidak perlu memberhentikan sementara pihak Penggugat, karena di dalam pasal 9 maupun penjelasannya Perda Nomor 5 Tahun 2007 telah ditegaskan tidak ada keharusan bagi Kepala Desa (Tergugat) untuk memberhentikan sementara bagi Perangkat Desa yang sedang menjalani pemeriksaan dalam suatu perkara pidana terhadap dirinya. Dengan demikian pihak Tergugat telah mematuhi Azas Profesionalitas dan Azas Proporsional ; -----

Bahwa di dalam Perda Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 tidak satupun pasal yang mengatur perihal keharusan pihak Kepala Desa (Tergugat) untuk menerbitkan Surat Peringatan kepada Penggugat baik Surat Peringatan ke-1, ke-2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke- 3. Dengan berdasarkan pada ketentuan Perda Kabupaten Madiun tersebut, maka Tergugat tidak menerbitkan Surat Peringatan, tetapi Tergugat telah memanggil pihak Penggugat dan mengikutsertakan dalam rapat- rapat bersama warga masyarakat, dengan maksud agar supaya pihak Penggugat melihat perkembangan serta permintaan dari masyarakat Dusun Karangtengah yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu, pihak Tergugat telah mematuhi Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Fair Play ;

Bahwa pihak Tergugat jelas menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya poin 6 s/d 10, dengan alasan sebagaimana

berikut

berikut :

Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Penggugat sendiri pada point 5 yang menyatakan telah terbukti bersalah melanggar ketentuan **Pasal 363 ke 5 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dari jabatannya sebagai Kasun
Karangtengah, oleh karenanya berdasarkan
ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang
berbunyi “ Pengakuan sebagai alat bukti “
Putusan Mahkamah Agung : tanggal 16- 12- 1975
Nomor : 288 K/Sip/1973 ;

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat
melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Januari
2008 tidak menyebutkan adanya pelanggaran dalam
Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas
kecermatan, akan tetapi yang ada menyatakan
perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Yang
Melanggar Hukum dan bukan melanggar Asas- Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas
kecermatan, hal tersebut menjadi tanda- tanya
dari Tergugat bagaimana bisa dalam gugatan awal
dengan gugatan perbaikan ini terdapat perbedaan
yang sangat mencolok dalam positanya, sehingga
perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut
tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu
dalam pasal 75 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5
Tahun 1986 beserta penjelasannya sehingga
Tergugat menolak dalil dari Penggugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa

Bahwa sebagaimana pada pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 141/402.307.02/2008, tanggal 9 Desember 2009 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Karangtengah, Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun telah terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya dalam perkara ini, maka Tergugat mohon dihadapan Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dalam perkara ini, maka Tergugat mohon agar Penggugat dijatuhi hukuman untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan pada dalil- dalil di atas, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak seluruh Gugatan Penggugat ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menyatakan Tindakan Tergugat sudah sesuai dengan
Peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik ; -----

4. Menghukum

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u : Pengadilan berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat
tersebut di atas Pihak Penggugat telah mengajukan
Repliknya tertanggal 31 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal
7 April 2009 ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak
Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu
berupa foto copy surat- surat yang telah bermeterai
cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh
Majelis Hakim kemudian diberi tanpa P-1 sampai
dengan P-7 dan antara lain yaitu berupa :

Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Keputusan Kepala Desa Duren tanggal 09
Desember 2008 Nomor :
141/02/402.307.02/2008 tentang
Pemberhentian Kepala Dusun Karangtengah
Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng
Kabupaten Madiun ;

Bukti P-2 : Foto copy Salinan Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007
tanggal 27 April 2007 tentang Perangkat
Desa ;

Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan
Putusan Pidana Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404/Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. ; -----

4. Bukti P-3A

Bukti P-3A : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Tuntutan Pidana dari Kejaksaan Negeri
Madiun Nomor Reg. Perkara : PDM-
283/MDN/Ep.1/10/2008 atas nama SUWARNO
bin. SUKIMIN ;

Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan salinan Kutipan
Surat Keputusan Camat Pilangkenceng
Kabupaten Madiun Nomor
141/03/414.309/SK/2000 tanggal 06-10-
2000 tentang Pengangkatan Kepala Dusun
IV, Desa Duren, Kecamatan
Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;

Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan tertanggal 19 Nopember 2008
dari tokoh agama dan tokoh masyarakat
beserta lampiran surat cap jempol dan
KTP beserta foto copy ;

Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar
Tata Tertib Rapat Musyawarah di Balai
Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun ;

Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Peraturan Bupati Madiun Nomor : 22
Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor
5 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa
tanggal 11 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak
Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu
berupa foto copy surat-surat

yang

yang telah bermetarai cukup dan setelah dicocokkan
dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi
tanda T-1 sampai dengan T-14 dan antara lain yaitu
berupa :

Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat
Keputusan Kepala Desa Duren Nomor :
141/02/402.307.02/2008 tanggal 09
Desember 2008 tentang Pemberhentian
Kepala Dusun Karangtengah Desa Duren
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten
Madiun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita
Acara Musyawarah Penyelesaian Kasus
Kepala Dusun Karangtengah, Desa Duren,
Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten
Madiun tanggal 14
Nopember 2008 ;

Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Rapat
Musyawarah Penyelesaian Kasun
Kaangtengah, tanggal 14/11/2008 ;

Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar
Hadir Rapat Musyawarah Penyelesaian
Kasus Kasun Karangtengah tanggal 14
Nopember 2008 ; -----

Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat
Undangan Nomor : 005/28/407.307.02/2008
tanggal 13 Nopember 2008 ;

6. Bukti T-6

Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Musyawarah Penyelesaian Kasus
Kepala Dusun Karangtengah, Desa Duren,
Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten
Madiun tanggal 19
Nopember 2008 ;

Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan foto copy,
Rapat Musyawarah Kasus Kepala Dusun
Karangtengah (Sdr.
Suwarno) tanggal 19 Nopember 2008 ;

Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar
hadir Rapat Musyawarah Penyelesaian
Kasus Kasun Karangtengah tanggal 19
Nopember 2008 ; -----

Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat
Undangan Nomor : 005/29/407.307.02/2008
tanggal 18
Nopember 2008 ;

Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan foto copy,
Petikan Putusan Pidana Nomor 404
Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. tanggal
6 Nopember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat
Pernyataan sikap dari warga tertanggal
28 Agustus 2008 ; -----

Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar
Masyarakat Dusun Karangtengah yang
menghendaki Kasun turun Jabatan tanggal
29 Agustus 2008 beserta lampirannya
foto copy Kartu Tanda Penduduk ;

13. Bukti T-13

Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar
tambahan aspirasi masyarakat ;

--

Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Salinan Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007
tentang Perangkat Desa tanggal
11 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tersebut
di atas Penggugat didalam persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi- saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi : **KHAMIM SUKI** dan **ABDUL ROCHMAN** yang pada pokoknya masing- masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : **KHAMIM** :

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat di Desa sebagai Kepala Dusun dan sekarang sudah diberhentikan oleh Kepala Desa karena Penggugat ada permasalahan kasus percobaan pencurian dan di vonis dua setengan bulan ;

Bahwa saksi tidak pernah diberhentikan sementara ;

Bahwa saksi tahu setelah pulang menjalani hukuman ada undangan rapat musyawarah desa yang ke I dan ke II yang membicarakan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kasun ; -----

Bahwa saksi tahu ada rapat musyawarah Desa itu ada pihak yang pro pemberhentian dan yang kontra pemberhentian ; -----

Bahwa saksi tahu banyak warga yang tidak setuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Penggugat diberhentikan dan Kepala Desa
juga mengatakan kalau kinerja

Penggugat

Penggugat baik di pemerintahan Desa ;

Bahwa saksi mengetahui kalau tidak ada pemberhentian
sementara Penggugat dan sampai sekarang belum ada
penggantinya ; -----

Bahwa saksi tahu kalau BPD tidak pernah
mempermasalahkan dan tidak pernah adakan rapat
serta menyatakan perbuatan Penggugat itu dimaafkan
saja ;

Saksi II S U K I, :

Bahwa saksi tahu dengan Penggugat karena saksi
sebagai Ketua RT 26 ;

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat diberhentikan
sebagai Kasun karena pada tanggal 29 Agustus 2008
Penggugat sekitar jam 3 malam masuk halaman salah
satu rumah warga tanpa ijin, terhadap perbuatan
tersebut Penggugat dipidana dua setengah bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dan pernah diundang dalam rapat musyawarah Desa tanggal 14 Nopember 2008 dan dalam rapat itu tidak ada keputusannya ;

Bahwa saksi tahu kalau di Desa ada warga yang pro dengan Penggugat untuk tidak diberhentikan dan yang kontra dengan Penggugat yaitu untuk supaya diberhentikan dan yang pro alasannya karena tidak pernah merugikan masyarakat dan yang kontra alasannya karena sudah tidak dipercaya lagi ;

Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara ;

Saksi III ABDUL ROHMAN

Saksi III ABDUL ROHMAN :

--

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala Dusun Karangtengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

.....

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau kerja dengan mereka dan saksi sebagai anggota LPKMD ;

Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada rapat musyawarah Desa ke I tanggal 14 Nopember 2008 yang membicarakan agar Penggugat turun jabatan sebagai Kasun karena ada tuntutan dari

warga

warga desa kepada Pak Kades yaitu ada putusan pidana terhadap Penggugat dari Pengadilan Negeri Madiun ; -----

- Bahwa saksi langsung diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Dusun Karangtengah ;

Bahwa saksi mengetahui pada rapat musyawarah Desa yang ke II Penggugat tidak hadir dan rapat tersebut menghasilkan keputusan memberhentikan Penggugat sebagai Kasun dan hasil rapat itu dibacakan oleh Pak Kades ;

Bahwa saksi mengetahui di Desa saksi adalah yang kontra kepada ada yang pro kepada Penggugat dan kontra kepada Penggugat dan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui ada warga Desa yang tidak suka kepada Penggugat karena perbuatan Penggugat tanggal 19 Agustus 2008 yang pernah masuk halaman rumah warga tanpa ijin dan telah dilaporkan ke Polisi ;

Bahwa saksi mengetahui kalau tidak ada surat pemberhentian sementara dari Kepala Desa kepada Penggugat ; -----

Bahwa saksi pernah diundang rapat musyawarah Desa I dan pada waktu itu bersama 5 orang warga Karangtengah untuk mewakili dan pada rapat ini belum bisa diputuskan ;

Saksi II : SUNARYO :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja baik dengan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi mengetahui latar belakang mengapa Kepala Desa memberhentikan Penggugat selaku Kasun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa

Bahwa saksi mengetahui pada rapat musyawarah Desa yang ke I tidak menghasilkan keputusan karena Penggugat dan yang pro kepadanya menolak pemberhentian Penggugat selaku Kasun ; -----

Bahwa saksi bersama Tim meminta tanda tangan dukungan warga yang kontra kepada Penggugat secara sukarela ; -----

Bahwa saksi membentuk Tim agar warga desa tidak berbuat anarkis sehingga desa tetap dalam keadaan kondusif ; -----

Bahwa saksi mengetahui pada rapat musyawarah desa yang ke I Penggugat dan pendukungnya tidak mengundurkan diri sebagai Kasun dan pada rapat musyawarah desa yang ke II Penggugat dan pendukungnya tidak hadir ;

Bahwa Penggugat setelah ada Putusan Pengadilan Negeri Madiun langsung diberhentikan tidak dengan hormat ; -----

Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat maupun Tergugat masing- masing menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 14 Juli 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang untuk singkatnya termuat didalam pertimbangan hukum perkara ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya

tersebut

tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Duren Nomor 141/02/402.307.02/2008, tanggal 9 Desember 2008, tentang Pemberhentian Kepala Dusun Karangtengah Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun (bukti P-1 = T-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawaban tertulis yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti-bukti surat dan keterangan saksi, serta kesimpulan dari kedua belah pihak, maka dapat ditarik permasalahan hukum yaitu apakah surat keputusan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku atau tidak ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditinjau atau diuji dari segi kewenangan prosedur dan substansi ;

Menimbang, bahwa dari ketiga segi pengujian tersebut di atas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, karena tanpa adanya kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat apa yang dilakukan dalam rangka menerbitkan surat keputusan obyek sengketa berakibat menjadi tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, Bab VI Pasal 9 ayat (2) berbunyi : “ Pemberhentian sementara Sekretaris Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan perangkat desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa dan diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa. -----

Dengan demikian Surat Keputusan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberhentian Kepala Dusun Karangtengah,
Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten
Madiun yang diterbitkan oleh Kepala
Desa Duren (Tergugat) telah sesuai dengan kewenangan
yang ada padanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan
dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi
terhadap proses penerbitan surat keputusan obyek
sengketa yaitu apakah ketentuan yang bersifat
prosedur dan substansi dilanggar oleh
Tergugat pada saat

mempersiapkan

mempersiapkan/menerbitkannya sehingga surat
keputusan obyek sengketa tersebut menjadi cacat
yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan
tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang dijadikan sebagai dasar atau acuan
dalam proses menerbitkan surat keputusan obyek
sengketa bukti P-1 = T-1 adalah sebagai berikut
dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat

Desa, Bab VI

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat

Desa, Pasal 9 ayat (1) berbunyi : “Perangkat Desa yang dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun diberhentikan sementara untuk memperlancar proses penyidikan” dan selanjutnya pada ayat (2) berbunyi :

“Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa dan diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (vide bukti P-2 dan T-14)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 tentang perangkat desa Pasal 23 ayat (1) berbunyi : “Perangkat Desa yang dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun diberhentikan sementara untuk memperlancar proses penyidikan. Dan ayat (2) b berbunyi : “Perangkat

Desa

Desa selain Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan

kepada

Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (vide bukti P-7
dan lampiran bukti T-14) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut ternyata Tergugat selaku Kepala Desa Duren sebelum menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tidak terlebih dahulu atau tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sementara terhadap diri Penggugat sebagai Kepala Dusun Karangtengah, Desa Duren sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 = T-10 yaitu berupa Petikan Putusan Pidana Nomor 404 Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang intinya bahwa Penggugat tersangkut tindak pidana percobaan pencurian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Madiun dan dikenakan Pasal 363 ke 5 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dengan vonis atau pidana penjara selama 2 bulan 15 hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana Pasal 363 ke 5 ayat (1) berbunyi : "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, sedangkan Pasal 53 ayat (2) tentang percobaan berbunyi : "Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiganya". Dengan demikian atas dasar ketentuan tersebut di atas bahwa ancaman pidana terhadap diri Penggugat yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian

adalah

adalah dari 7 tahun setelah dikurangi sepertiganya menjadi 4 tahun 8 bulan, oleh karena itu ancaman pidanya masih dibawah 5 tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik dari saksi Penggugat bernama : Khamim, Suki, Abdul Rohman, maupun saksi dari Tergugat bernama : Imron dan Sunaryo dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Karangtengah, Desa Duren akan tetapi langsung diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana percobaan pencurian dan telah divonis oleh Pengadilan Negeri Madiun dengan pidana penjara selama 2 bulan 15 hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat secara langsung memberhentikan dengan tidak hormat terhadap Penggugat, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007, maka surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bukti P-1 = T-1 menyalahi prosedur ;

Menimbang, bahwa disamping terbitnya surat keputusan obyek sengketa tidak prosedural, secara substansi Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 mensyaratkan untuk bisa memberhentikan jabatan perangkat desa yang tersangkut tindak pidana, apabila ancaman pidananya paling

singkat

singkat 5 tahun, sedangkan dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Madiun yaitu percobaan pencurian, dimana dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiganya, sehingga meskipun maksimum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokoknya 7 tahun setelah dikurangi
sepertiganya menjadi 4 tahun 8 bulan, oleh karena
ancaman pidananya tidak mencapai 5 tahun, maka
apabila Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat
maka hal itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 tentang
perangkat desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian
pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan
surat keputusan obyek sengketa a quo secara prosedur
dan substansi telah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
diuraikan di atas. Dengan demikian berdasarkan Pasal
53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara surat
keputusan obyek sengketa bukti P-1 = T-1 harus
dinyatakan batal dan berdasarkan Pasal 97 ayat (9)
huruf a mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
surat keputusan obyek sengketa tersebut serta
mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan
mengembalikan hak Penggugat dalam kedudukan semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi sebesar lima juta rupiah, sesuai dengan Peraturan

Pemerintah

Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya bahwa sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa a quo Penggugat tidak menerima lagi dana operasional dari dana ADD tahun anggaran 2008 sebesar satu juta rupiah dan uang tunjangan perangkat desa sebesar lima ratus ribu rupiah setiap bulan sejak diberhentikan sebagai Kepala Dusun Karangtengah apabila dihitung sampai sekarang mencapai empat juta rupiah dan jika ditotal dengan penghasilan lainnya mencapai lebih dari lima juta rupiah. Sehingga hal itu Penggugat menjadi kehilangan sumber penghasilan yang menjadi hak Penggugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan semua dan oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

-

----- **M E N G A D L I**

: -----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Duren



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/02/402.307.02/2008, tanggal 9 Desember
2008 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun
Karangtengah, Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng,
Kabupaten Madiun atas nama Suwarno ;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Kepala Desa Duren Nomor :
141/02/402.307.02/2008, tanggal 9 Desember 2008
Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Karangtengah,
Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten
Madiun atas nama Suwarno ;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan dan
mengembalikan Hak Penggugat dalam kemampuan, dan
kedudukan seperti semula ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar
Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus
lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya pada hari

Selasa

Selasa, tanggal 21 Juli 2009, oleh kami : **JUMANTO,**
S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUGIHARTO,**
S.H.M.H. dan **FEBRU WARTATI,**
S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 28 Juli 2009, oleh Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu oleh **ASHARIYADI, SH** sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa
dihadiri Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

HARI SUGIHARTO, S.H.M.H.
T O, S.H.

J U M A N

FEBRU WARTATI, S.H.M.H.
PENGGANTI,

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASHARIYADI, SH

Perincian

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-

Kepaniteraan Rp. 215.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 256.000,- (Dua ratus
lima puluh enam ribu
rupiah) ; -----

C a t a t a n :

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum
memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena sampai
dengan dikeluarkannya salinan putusan perkara ini
Para Pihak masih dalam tenggang waktu untuk
mengajukan upaya hukum banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P A N I T E R A,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)